

PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Mengisi daftar permohonan layanan. 2. Photo copy KTP Pemohon/ Pencatatan No HP. 3. Catatan riwayat ternak sapi birahi
2	Prosedur	Layanan Inseminasi Buatan (IB) 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu (datang langsung atau Via telpon 0567- 21049 pada jam kerja), dan atau langsung menghubungi petugas IB sesuai sesuai 2. Pemohon mengajukan permohonan layanan disertai data-data/catatan birahi pada ternak sapi meliputi kapan waktu/jam berapa mulai birahi. 3. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dilakukan oleh petugas yang selanjutnya dilakukan pencatatan sebagai bahan laporan. 4. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan.
3	Waktu pelayanan	Senin - Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB Jum'at : Pagi Pukul 08.00 – 11.00 WIB Catatan : diluar jam kerja dapat menghubungi langsung petugas inseminasi Buatan (IB) sesuai wilayah tugasnya. Waktu pelayanan Inseminasi Buatan akan disesuaikan dengan data/catatan waktu/jam mulainya birahi pada ternak sapi.
4	Waktu penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Sapi Bunting

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat Umum <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Pemohon - Nomor kontak pemohon - Jenis Ternak - Kasus hewan yang sakit - Jumlah Ternak (Ternak besar dan kecil > 20 ekor dan Unggas > 100 ekor) - Kandang Jepit khusus ternak besar - Lokasi tidak terpencar - Ternak di kandang (Ternak kecil dan Unggas) - Pelayanan tidak bersifat perorangan 2. Jenis Pelayanan aktif dan Semi Aktif 3. Pelayanan berupa Pengobatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Penanganan Gangguan Reproduksi dan Vaksinasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan Semi Aktif :</p> <p>Pelayanan dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari kelompok/Desa</p> <p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk selanjutnya diteruskan ke bagian Tata Usaha untuk diagendakan dan diberikan lembar disposisi pimpinan 2. Pemberitahuan pelaksanaan rencana kegiatan kepada kelompok 3. Petugas mempersiapkan peralatan dan obat-obatan 4. Pelaksanaan pelayanan di lapangan
3	Waktu pelayanan	<p>Senin - Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Jum'at : Pukul 08.00 – 10.00 WIB</p>
4	Waktu penyelesaian	1 – 2 Hari
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke lokasi (pemeriksaan kesehatan, pengobatan) 2. Laporan secara tertulis hasil kegiatan dilapangan ke Kadis/Kabid dengan melampirkan <ol style="list-style-type: none"> a. Data hasil pelayanan kesehatan hewan b. Rekapitan Diagnosa Klinis Penyakit 3. Laporan iSIKHNAS 4. Dokumentasi Kegiatan 5. Surat Keterangan kebuntingan/Gangrep (khusus ternak besar)

PELAYANAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK

	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A. Pemasukan Ternak antar pulau dan antar Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pengantar rekomendasi / rekomendasi pemasukan - Foto copy KTP - Foto copy NPWP (kecuali orang pribadi). - Foto copy SIUP (kecuali orang pribadi). - Foto copy Surat Rekomendasi Pengeluaran dari instansi yang menangani fungsi peternakan daerah asal. - Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal. - Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium penyakit hewan menular strategis dari daerah asal. <p>B. Pengeluaran Ternak antar pulau dan antar Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Rekomendasi Pengeluaran. - Foto copy KTP - Foto copy NPWP (kecuali orang pribadi). - Foto copy SIUP (kecuali orang pribadi) - Surat Keterangan Kesehatan Hewan daerah asal dari instansi yang menangani fungsi Peternakan Kabupaten/Kota asal ternak - Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Penyakit Hewan Menular Strategis dari daerah asal pengeluaran. - Surat Rekomendasi Pemasukan dari daerah tujuan bila diperlukan.
2	Prosedur	<p>A. Pemasukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin Pemasukan Ternak ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan dilengkapi persyaratan pemasukan ternak. 2. Permohonan dibawa sendiri/utusan pemilik dan disampaikan ke bagian tata usaha untuk mendapatkan nomor registrasi dan disposisi pimpinan. 3. Pemeriksaan Dokumen oleh petugas yang telah ditunjuk (Staf Seksi Keswan dan Kesmavet). Jika dokumen belum lengkap di kembalikan untuk diperbaiki dan dokumen yang memenuhi persyaratan segera diproses untuk mendapat persetujuan Pimpinan. 4. Penerbitan Surat Pengantar Rekomendasi/Rekomendasi Pemasukan Ternak. 5. Penyerahan Surat Pengantar Rekomendasi/Rekomendasi Pemasukan Ternak Kepada Pemohon. 6. Laporan iSIKHNAS. <p>B. Pengeluaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin Pengeluaran Ternak ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan dilengkapi Persyaratan Pengeluaran Ternak. 2. Permohonan dibawa sendiri / utusan pemilik dan disampaikan ke bagian Tata Usaha untuk mendapatkan nomor registrasi dan disposisi pimpinan. 3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen , jika dokumen lengkap dilanjutkan proses penerbitan rekomendasi pengeluaran. 4. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak. 5. Penyerahan Surat Rekomendasi/Izin Pengeluaran Ternak kepada Pemohon.
3	Waktu pelayanan	<p>Senin - Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB Jumat : Pukul 08.00 – 10.00 WIB</p>
4	Waktu penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Rekomendasi/ Rekomendasi Pemasukan 2. Rekomendasi Pengeluaran.

PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Setifikat Hak Milik/SPPT Petani 2. Fotocopi Ktp Petani 3. Lokasi Perkebunan
2	Prosedur	1. Sosialisasi dan Persiapan 2. Pendataan 3. Verifikasi 4. Pemeriksaan Lapangan dan Pemetaan 5. Penerbitan STD-B
3	Waktu pelayanan	Senin – Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB Jum'at Pukul 08.00 – 10.00 WIB
4	Waktu penyelesaian	1 (satu) Hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)

PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI :

1. DATANG LANGSUNG KE DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.
2. SURAT MASUK/ KOTAK SARAN.
3. TELEPON : 0567 – 21049
4. WEBSITE : <https://distanpangan.kapuashulukab.go.id>
5. SMS GATE WAY :
 IB = 081345484772 (Aidi Zulkifi) / 082158710374 (Darmawan)
 SKKH = 081256625222 (Agustina Sri Rahayu) /
 08121666460 (drh. Skondi) / 081257643618 (drh. Titis Jesica.A)
 STD-B = 081345451222 (Bastian)
6. E-MAIL : distanakkabkh@gmail.com
7. PENGADUAN DIPROSES BILA MENCANTUMKAN NAMA DAN ALAMAT DENGAN JELAS

PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan SKKH 2. fotocopi KTP Pemohon 3. fotocopi KTP orang yang akan menerima hewan / ternak 4. Pemeriksaan hewan / ternak yang akan dibuatkan SKKH
2	Prosedur	<p>Penerbitan SKKH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu minimal 3 hari sebelum hewan diberangkatkan. 2. Permohonan diajukan ke pimpinan (Kadis /Sekretaris) untuk disposisi 3. Pemeriksaan dan Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas. 4. Pemeriksaan kesehatan hewan di lapangan oleh medik veteriner atau paramedik veteriner yang telah ditunjuk 5. Bagi petugas paramedik yang melakukan pemeriksaan dilapangan, hasil disampaikan ke dokter hewan dengan melampirkan Surat Sehat Hewan dan dokumentasi 6. Penyerahan SKKH 7. Laporan iSIKHNAS
3	Waktu pelayanan	<p>Senin - Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB Jum'at : Pukul 08.00 – 10.00 WIB</p>
4	Waktu penyelesaian	Penerbitan SKKH 1 (satu) hari
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - SKKH dr Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu - Hasil Uji Lab (Provinsi atau luar Provinsi yang berwenang mengeluarkan).